



BADAN PUSAT STATISTIK



LAPORAN

PPID

2021

DAFTAR ISI

01	Pendahuluan
05	Gambaran Umum Pelaksanaan Pelayanan Informasi Publik
24	Rincian Pelayanan Informasi Publik
28	Penyelesaian Sengketa Informasi Publik
28	Kendala Pelaksanaan Layanan Informasi Publik
29	Rekomendasi dan Rencana Tindak Lanjut Untuk meningkatkan Kualitas Pelayanan Informasi Publik
30	Capaian Layanan Informasi Publik Tahun 2021

DAFTAR TABEL

Tabel 1.	Banyaknya Permohonan Informasi Publik Tahun 2021.....	24
Tabel 2.	Permintaan Data Menurut Media Tahun 2021.....	26
Tabel 3.	Rekapitulasi Penyelesaian Sengketa Informasi Publik Bidang Informasi Diseminasi Data Tahun 2021.....	28

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.	Ruang Pelayanan Informasi Publik.....	5
Gambar 2.	Poster Pengalihan Layanan Informasi Publik.....	6
Gambar 3.	Tampilan Website PPID BPS.....	7
Gambar 4.	Tampilan Sistem Dokumentasi BPS.....	10
Gambar 5.	Gambar <i>Front Office</i> PST.....	12
Gambar 6.	Ruang Tunggu Pelayanan.....	13
Gambar 7.	Poster Pengalihan Layanan PST.....	13
Gambar 8.	Tampilan Website PST BPS.....	15
Gambar 9.	Sarana dan Prasarana untuk Penyandang Disabilitas.....	16
Gambar 10.	Sarana dan Prasarana Penunjang Kenyamanan Masyarakat.....	17
Gambar 11.	Struktur Organisasi PPID di BPS.....	18
Gambar 12.	Alur Permohonan Informasi BPS.....	21
Gambar 13.	Mekanisme Keberatan dan Sengketa Informasi.....	22
Gambar 14.	Grafik Banyaknya Masyarakat yang Mengakses Layanan Informasi Publik Secara Online 2021.....	25
Gambar 15.	Grafik Banyaknya Permohonan Data Statistik Menurut Media Tahun 2021.....	27
Gambar 16.	Penghargaan Pelayanan Publik BPS Tahun 2021.....	30


KATA PENGANTAR

Keterbukaan Informasi Publik yang diamanatkan Undang-Undang Nomor 14/2008 merupakan momentum penting dalam mendorong keterbukaan penyelenggaraan pemerintahan. Undang-Undang ini memberikan landasan hukum terhadap setiap orang untuk memperoleh informasi publik. Badan Pusat Statistik (BPS) sebagai badan publik berkewajiban menyediakan dan melayani permohonan informasi publik secara cepat dan akurat dengan *core value* BerAKHLAK (Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif

Sesuai amanah Peraturan Komisi Informasi No. 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi BPS (PPID BPS) wajib menyusun Laporan Pelaksanaan Pelayanan Publik Periode 2021. Laporan ini memuat gambaran pengelolaan, pelayanan permohonan, pengumuman, dan penyediaan informasi publik.

Laporan ini dapat menjadi bahan evaluasi untuk meningkatkan kualitas pengelolaan keterbukaan informasi publik di lingkungan BPS.

Jakarta, Maret 2022
Wakil PPID Badan Pusat Statistik



Dwi Retno Wilujeng Wahyu Utami

I. PENDAHULUAN

Keterbukaan informasi publik merupakan salah satu ciri penting negara demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan penyelenggaraan Negara yang baik. Keterbukaan informasi publik merupakan sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara dan badan publik lainnya dan segala sesuatu yang berakibat pada kepentingan publik.

Pengelolaan informasi publik juga merupakan salah satu upaya untuk mengembangkan masyarakat informasi. Sehingga diperlukan pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan informasi di badan publik yang disebut Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID).

Sesuai amanah Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik No. 14 Tahun 2008 yang pelaksanaannya diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 61 Tahun 2010, pada tahun 2011 Kepala BPS menunjuk PPID dan Unit Pendukung PPID di Lingkungan Badan Pusat Statistik Pusat (Kepka BPS No. 239 dan 240 Tahun 2011). Perhatian Kepala BPS sangat besar pada pengelolaan informasi publik sampai dengan instansi vertikal BPS sehingga pada tahun 2014, Kepala BPS menunjuk PPID di Lingkungan Badan Pusat Statistik Pusat dan Instansi Vertikal, Unit Pendukung PPID BPS Pusat, dan Unit Pendukung PPID Instansi Vertikal BPS dalam Kepka BPS No. 227, 228, dan 229 Tahun 2014.

PPID menetapkan klasifikasi informasi publik berdasarkan pengujian konsekuensi secara saksama dan penuh ketelitian sebelum

menyatakan informasi publik tertentu menjadi informasi terbuka yang wajib disediakan/diumumkan atau informasi yang dikecualikan untuk diakses oleh setiap orang. Badan publik wajib menyebarluaskan informasi publik secara berkala, serta-merta, dan setiap saat dengan cara yang mudah dijangkau oleh masyarakat dan dalam bahasa yang mudah dipahami.

Badan publik menyebarluaskan informasi publik secara berkala yang meliputi:

1. Informasi yang berkaitan dengan badan publik,
2. Informasi mengenai kegiatan dan kinerja badan publik terkait,
3. Informasi mengenai laporan keuangan,
4. Informasi lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Badan publik wajib menyebarluaskan informasi secara serta-merta yaitu untuk informasi yang dapat mengancam hajat hidup orang banyak dan ketertiban umum. Badan publik wajib menyebarluaskan informasi setiap saat yang meliputi:

1. Daftar seluruh informasi publik yang berada di bawah penguasaannya, tidak termasuk informasi yang dikecualikan,
2. Hasil keputusan badan publik dan pertimbangannya,
3. Seluruh kebijakan yang ada berikut dokumen pendukungnya,
4. Rencana kerja proyek termasuk di dalamnya perkiraan pengeluaran tahunan badan publik,
5. Perjanjian badan publik dengan pihak ketiga,
6. Informasi dan kebijakan yang disampaikan Pejabat Publik dalam pertemuan yang terbuka untuk umum,
7. Prosedur kerja pegawai badan publik yang berkaitan dengan pelayanan masyarakat,

8. Laporan mengenai pelayanan akses informasi publik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang.

Unit Pendukung Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan BPS meliputi:

1. Bidang Pelayanan Informasi Kegiatan Statistik
2. Bidang Administrasi Keuangan
3. Bidang Perencanaan
4. Bidang Pelayanan Pengadaan
5. Bidang Informasi Diseminasi Data
6. Bidang Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa
7. Bidang Pelayanan Pengadaan Secara Elektronik

Adapun Visi dan Misi PPID di lingkungan BPS sebagai berikut:

- Visi PPID BPS
Terwujudnya pelayanan informasi publik berkualitas untuk Indonesia maju.
- Misi PPID BPS
 1. Memberikan layanan informasi publik yang cepat dan akurat.
 2. Menyediakan layanan informasi publik yang didukung oleh Sumber Daya Manusia yang profesional, berintegritas, dan amanah.
 3. Memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi yang mutakhir untuk mendukung pengelolaan keterbukaan informasi publik.

Keterbukaan informasi publik di lingkungan BPS dilakukan sesuai dengan Visi dan Misi PPID BPS dimana dalam penyelenggaraannya terdapat dua buah pelayanan publik yang dikelola yaitu:

1. Pelayanan Informasi Publik yang diselenggarakan oleh Biro Humas dan Hukum.
2. Pelayanan Statistik Terpadu (PST) yang diselenggarakan oleh Direktur Diseminasi Statistik.

Kedua pelayanan tersebut saling berkolaborasi dalam Pengelolaan Keterbukaan Informasi Publik melalui pelayanan informasi yang publik berkualitas untuk Indonesia maju.

II. GAMBARAN UMUM

2.1 SARANA DAN PRASARANA PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

A. Layanan Informasi Datang Langsung

Dalam mendukung pelayanan kepada masyarakat, BPS membuka Ruang Pelayanan Informasi Publik di Gedung 1 Lantai 1 kantor Badan Pusat Statistik (BPS) di Jl. dr. Sutomo No. 6-8 Jakarta Pusat untuk melayani pemohon informasi yang datang langsung. Ruang Pelayanan dilengkapi dengan berbagai sarana pendukung seperti komputer yang terhubung dengan internet, pesawat telepon, dan ruang tunggu yang representatif. Semua layanan informasi publik di lingkungan Badan Pusat Statistik tidak dipungut biaya. Adapun biaya pengandaan dan perekaman yang timbul ditanggung oleh pemohon Informasi Publik, kecuali untuk informasi yang telah ditentukan biaya Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).





Gambar 1. Ruang Pelayanan Informasi Publik


Pada masa pandemik Covid-19, PPID BPS mengalihkan layanan informasi publik datang langsung menjadi secara online dengan mengakses menu PPID pada website resmi BPS (www.bps.go.id).



Gambar 2. Poster Pengalihan Layanan Informasi Publik

B. Layanan Informasi Secara Online

BPS menyediakan informasi publik yang tersedia berkala, setiap saat, dikecualikan, dan serta merta yang diunggah dan disediakan melalui website www.bps.go.id



Gambar 3. Tampilan Website PPID BPS (www.bps.go.id)

Pada menu PPID di website terdapat beberapa submenu, yaitu sebagai berikut:

1. Profil, berisi profil singkat PPID BPS, Visi dan Misi PPID, Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi PPID dan Kontak PPID.
2. Regulasi KIP
3. Informasi Terbuka Berkala, berisi :
 - a. Tentang Profil BPS, meliputi informasi mengenai informasi umum, Visi dan Misi BPS, struktur organisasi, tugas fungsi dan kewenangan, pengolahan data, sejarah, arti logo, alamat & kontak perwakilan provinsi serta informasi mengenai profil pejabat.
 - b. Ringkasan Laporan Layanan Informasi, meliputi data permintaan informasi publik, pengunjung statistik website, permintaan data statistik, permintaan data Rp0,00, permintaan data melalui PNPB, evaluasi pelayanan data.
 - c. Leaflet, pada Tahun 2021 sudah tersedia informasi dalam bentuk leaflet sebanyak 24 buah.
 - d. Laporan Keuangan, berisi laporan keuangan dan DIPA BPS pertahun.
 - e. Program kerja, berisi mengenai Indikator Kinerja Utama BPS, Rencana Kinerja, Penetapan Kinerja, Rencana Strategis dan Kalender Kerja/Kegiatan.
 - f. Peraturan-peraturan.
 - g. Tata Cara Pengaduan berisi tata cara pengaduan terhadap pelanggaran yang terjadi di lingkungan BPS.
 - h. Pengadaan berisi LPSE BPS.
 - i. Prosedur Evakuasi.
 - j. Kegiatan, berisi jadwal jumpa pers dan rekrutmen.

- k. Laporan Kinerja
- 4. Informasi Terbuka Setiap Saat
 - a. Berita Resmi Statistik
 - b. Daftar Informasi Publik berisi DIP BPS pertahun
 - c. Informasi tentang kepegawaian dan keuangan
 - d. Publikasi Online berisi informasi mengenai publikasi BPS yang meliputi Judul Publikasi, Nomor Katalog, Nomor Publikasi, ISBN, Periode Terbit, Bahasa, dan Abstraknya
 - e. Informasi tentang peraturan, keputusan dan/atau kebijakan Badan Publik
 - f. Unduh, merupakan fasilitas untuk mengunduh berbagai informasi yang disediakan
- 5. Informasi Terbuka Serta Merta
- 6. Informasi Tertentu Dikecualikan
- 7. Laporan
- 8. Standar Pelayanan

C. Saluran Komunikasi

PPID BADAN PUSAT STATISTIK

Kepala Biro Humas dan Hukum Badan Pusat Statistik

Gedung 1 Lantai 1

Jln. dr. Sutomo 6 – 8,

Jakarta Pusat 10710

T. (021) 3841195,3842508,3810291-4,Ext : 1017



F. (021) 3857046

e-mail: ppid@bps.go.id

www.bps.go.id

D. Pengelolaan Dokumentasi Informasi Publik

Pengelolaan dokumentasi informasi publik telah menggunakan Sistem Dokumentasi BPS untuk mempermudah proses dokumentasi serta berbagai pakai antara PPID, Unit Pendukung PPID dan Petugas PPID.



Gambar 4. Tampilan Sistem Dokumentasi BPS

2.2 SARANA DAN PRASANA PELAYANAN STATISTIK TERPADU

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik yang pelaksanaannya diatur Peraturan Pemerintah No. 96 Tahun 2012, pada Pasal 11 disampaikan bahwa penyelenggara pelayanan publik dapat menyelenggarakan sistem pelayanan terpadu yang bertujuan untuk:

- Memberikan perlindungan dan kepastian hukum kepada Masyarakat;
- Mendekatkan pelayanan kepada Masyarakat;
- Memperpendek proses pelayanan;
- Mewujudkan proses pelayanan yang cepat, mudah, murah, transparan, pasti, dan terjangkau; dan
- Memberikan akses yang lebih luas kepada Masyarakat untuk memperoleh pelayanan.

Dalam rangka mewujudkan sistem pelayanan terpadu, BPS membangun Pelayanan Statistik Terpadu (PST) yang dilaksanakan oleh Pejabat dan Pegawai pada Direktorat Diseminasi Statistik. PST BPS adalah pemberian pelayanan data dan kegiatan statistik dari beberapa jenis pelayanan yang dilakukan secara terpadu melalui satu pintu oleh satu unit kerja sebagai penanggung jawab.


Penyelenggaraan Standar Pelayanan Statistik Terpadu di lingkungan Badan Pusat Statistik merupakan implementasi dari Pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Pusat Statistik, yang bersifat pelayanan langsung (offline) dan tidak langsung (online), yang meliputi:

- Pelayanan Perpustakaan;
- Pelayanan Konsultasi Statistik melalui Media Datang Langsung;


- Pelayanan Konsultasi Statistik melalui Media Online;
- Pelayanan Penjualan Publikasi melalui Media Datang Langsung;
- Pelayanan Penjualan Publikasi melalui Media Online;
- Pelayanan Penjualan Data Mikro dan Peta Digital Wilayah Kerja Statistik melalui Media Datang Langsung;
- Pelayanan Penjualan Data Mikro dan Peta Digital Wilayah Kerja Statistik melalui Media Online; dan
- Pelayanan Rekomendasi Kegiatan Statistik.

A. Layanan Informasi Datang Langsung

Beberapa sarana dan prasarana Pelayanan Statistik Terpadu (PST) untuk layanan informasi datang langsung sebagai berikut:



Gambar 5. Front Office PST



Gambar 6. Ruang Tunggu Pelayanan

Pada masa pandemik Covid-19, PPID BPS mengalihkan layanan PST datang langsung menjadi secara online pada PST Online (<http://pst.bps.go.id>).



Gambar 7. Poster Pengalihan Layanan PST

B. Layanan Informasi Secara Online

Seiring berkembangnya teknologi digital, BPS percaya bahwa pelayanan tidak sebatas secara tatap muka atau datang langsung tetapi dapat dikembangkan dengan pelayanan secara online. Sistem Informasi PST yang dibangun pada tahun 2020 merupakan satu sistem informasi terintegrasi untuk semua jenis pelayanan yaitu <http://pst.bps.go.id>.

Portal ini adalah suatu sistem yang dibangun untuk meningkatkan pemenuhan kebutuhan pengguna data dengan memberikan pelayanan yang lebih cepat, lebih baik, lebih mudah diakses dan lebih berkualitas. Masyarakat juga dapat memperoleh data dan informasi statistik tanpa meninggalkan rumah.





Gambar 8. Tampilan Website PST BPS

C. Saluran Komunikasi

Email : pst@bps.go.id

Telp : (62-21) 3507057 (direct)

Telp : (62-21) 3841195, 3842508, 3810291 ext. 3244

Faks : (62-21) 3857046

RRMP+VW : (-6.1653197,106.8362427)

2.3 SARANA DAN PRASANA PENDUKUNG PELAYANAN PUBLIK

Sesuai amanat Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, BPS menyediakan sarana dan prasarana untuk penyandang disabilitas yang meliputi:

- a. Akses jalan khusus penyandang disabilitas
- b. Parkir kendaraan khusus penyandang disabilitas
- c. Lift khusus penyandang disabilitas
- d. Toilet khusus penyandang disabilitas



Gambar 9. Sarana dan Prasarana untuk Penyandang Disabilitas

Sarana dan prasarana penunjang kenyamanan masyarakat meliputi:

- a. Area Literasi Anak
- b. Ruang Laktasi
- c. Tempat Ibadah
- d. Jalur Evakuasi




Gambar 10. Sarana dan Prasarana Penunjang Kenyamanan Masyarakat

2.4 SUMBER DAYA MANUSIA

Sesuai amanah UU KIP tahun 2008 yang tertuang dalam PP 61 tahun 2010 tentang pelaksanaan UU 14 /2008 pasal 21 yang menyebutkan PPID harus sudah ditunjuk paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak PP 61 diundangkan, maka Kepala BPS memberikan dukungan pada penerapannya dengan mengeluarkan Surat Keputusan No 239 tahun 2011 tentang PPID di lingkungan BPS yang menetapkan Kepala Biro Humas dan Hukum sebagai PPID .

Selanjutnya Kepala BPS memberikan dukungan pada penerapan UU KIP di seluruh BPS wilayah dengan mengeluarkan Keputusan 227 tahun 2014 tentang PPID di lingkungan BPS yang menetapkan Kepala Biro Humas dan Hukum sebagai PPID BPS dan Kepka No 228 tentang Unit Pendukung PPID di Lingkungan BPS, serta Kepka 229 tentang Unit Pendukung PPID pada Instansi Vertikal BPS.



Gambar 11. Struktur Organisasi PPID di BPS

Sesuai struktur organisasi diatas, sumber daya manusia sebagai Penanggungjawab PPID BPS adalah sebagai berikut:

1. Pengarah : Kepala BPS
2. Pertimbangan : 1. Sekretaris Utama
2. Deputi Bidang MIS
3. Inspektorat Utama
3. Atasan PPID : Sekretaris Utama
4. Pejabat PPID : Kepala Biro Humas & Hukum
5. Wakil PPID : Direktur Diseminasi Statistik
6. Unit Pendukung
 - a. Bidang Perencanaan : Biro Bina Program
 - b. Bidang Adm. Keuangan : Biro Keuangan
 - c. Bidang Pelayanan Informasi Kegiatan Statistik (PIKS):
Bagian Humas
 - d. Bidang Informasi Desiminasi Data (IDD) : Direktorat
Diseminasi Statistik
 - e. Bidang Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa (PPS) : Bagian
Hukum dan Organisasi
 - f. Bidang Pelayanan Pengadaan : Biro Umum
 - g. Bidang Pelayanan Pengadaan Secara Elektronik (PPSE) :
Direktorat Sistem Informasi Statistik

Disamping itu ada beberapa Pejabat Fungsional yang terlibat didalam PPID BPS, yaitu Fungsional Pranata Humas, Fungsional Pustakawan, Fungsional Statistisi, dan Fungsional Arsiparis.

2.5 ANGGARAN

Kegiatan PPID di BPS diselenggarakan dengan mata anggaran PPID BPS yang dibebankan ke anggaran APBN. Anggaran tersebut dialokasikan untuk meningkatkan kualitas pelayanan informasi publik BPS kepada masyarakat.

2.6 CARA MEMPEROLEH INFORMASI

Prosedur Memperoleh Informasi

BPS menyediakan berbagai kanal supaya masyarakat mempermudah akses informasi yang diumumkan yaitu melalui **Website Resmi BPS (www.bps.go.id)**, **Website Versi Android dan iOS (Allstat BPS)**. Sedangkan untuk permohonan informasi yang disediakan dapat melalui mekanisme sebagai berikut:

- a. PPID wajib memastikan Pemohon Informasi Publik dibantu dalam melengkapi persyaratan sebagaimana dimaksud selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja sejak permohonan Informasi Publik diajukan.
- b. Pemberitahuan tertulis: merupakan jawaban Badan Publik atas setiap permohonan informasi publik disampaikan paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak permohonan diterima.
- c. Dalam hal PPID belum menguasai atau mendokumentasikan Informasi Publik yang dimohon dan/atau belum dapat memutuskan apakah informasi yang dimohon termasuk Informasi Publik yang dikecualikan, PPID memberitahukan perpanjangan waktu pemberitahuan tertulis beserta alasannya;


Perpanjangan dilakukan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak jangka waktu pemberitahuan tertulis dan tidak dapat diperpanjang lagi.

- d. Atasan PPID wajib memberikan tanggapan dalam bentuk keputusan tertulis yang disampaikan kepada Pemohon Informasi Publik yang mengajukan keberatan atau pihak yang menerima kuasa selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak dicatatnya pengajuan keberatan tersebut dalam buku register keberatan.



Gambar 12. Alur Permohonan Informasi BPS

Pemohon Informasi Publik yang mengajukan keberatan atau pihak yang menerima kuasa yang tidak puas dengan keputusan atasan PPID berhak mengajukan permohonan penyelesaian sengketa Informasi Publik kepada Komisi Informasi selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak diterimanya keputusan atasan PPID.



Gambar 13. Mekanisme Keberatan dan Sengketa Informasi

Waktu

Waktu pelayanan adalah setiap hari Senin-Jumat (kecuali hari libur) pada pukul 08.00 – 15.30.

Biaya

Pelayanan informasi publik di lingkungan BPS tidak dipungut biaya. Biaya pengadaan dan perekaman yang ditimbulkan akan ditanggung oleh pemohon informasi publik, kecuali untuk informasi yang telah ditentukan biaya Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).

Pengaduan

Saluran pengaduan untuk Pelayanan Informasi Publik, sebagai berikut:

- Pengaduan Langsung :
Kotak saran & pengaduan di Gedung 1 lantai 1
- Website:
<https://webapps.bps.go.id/pengaduan>
dan/atau
<https://www.lapor.go.id/>
- E-mail : bpshq@bps.go.id
- SMS : 0811-19-500-500

III. RINCIAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK BPS TAHUN 2021

3.1 RINCIAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

Selama Pandemi Covid-19, BPS melakukan pengalihan mekanisme pelayanan informasi publik dari melalui datang langsung menjadi layanan secara online. Hal ini mengakibatkan tidak adanya kunjungan datang langsung ke PPID BPS. Banyaknya permohonan informasi baik tertulis maupun tidak tertulis adalah sebagai berikut;

Tabel 1. Banyaknya Permohonan Informasi Publik Tahun 2021

Bulan	Jumlah Permo-honan	Waktu Yang Diperlukan Untuk Memenuhi	Jumlah Informasi Yang Dikabulkan		Jumlah Informasi Yang Ditolak	Alasan Penolakan
			Sebagian	Seluruh		
Januari	0	0	0	0	0	0
Februari	0	0	0	0	0	0
Maret	0	0	0	0	0	0
April	0	0	0	0	0	0
Mei	0	0	0	0	0	0
Juni	0	0	0	0	0	0
Juli	0	0	0	0	0	0
Agustus	0	0	0	0	0	0
September	0	0	0	0	0	0
Oktober	0	0	0	0	0	0
November	0	0	0	0	0	0
Desember	0	0	0	0	0	0

Banyaknya masyarakat yang mengakses informasi publik secara mandiri melalui website pada tahun 2021 sebanyak 5.507.436 orang.

Akses terbanyak terjadi pada bulan September yaitu sebanyak 573.725 orang. Sejak terjadinya pandemik Covid-19 di Indonesia, masyarakat cenderung untuk mengakses informasi publik melalui website. Pada bulan Oktober 2021 masyarakat yang mengakses website kembali turun kemudian pada bulan November 2021 naik lagi dan kembali turun pada Desember 2021 yakni sebanyak 457.159 orang seperti pada grafik dibawah ini.



Gambar 14. Grafik banyaknya masyarakat yang mengakses Layanan Informasi Publik Secara Online (www.bps.go.id) 2021

3.2 RINCIAN PELAYANAN STATISTIK TERPADU


Pelayanan Statistik Terpadu (PST) merupakan salah satu program percepatan layanan data dan informasi statistik di BPS yang dikelola oleh Direktorat Diseminasi Statistik. Pelayanan data dan informasi statistik secara terpadu adalah suatu pelayanan yang diberikan kepada pengguna data melalui layanan satu pintu (one gate services) dan one stop services dimana pengunjung tidak perlu ke Subject Matter guna mendapatkan

data maupun informasi statistik. Dalam pengembangannya, PST mengacu pada UU No. 43 Tahun 2007 tentang perpustakaan dan SNI 7496:2009 tentang perpustakaan khusus instansi pemerintah, serta UU No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

Ragam layanan PST yang disediakan bagi pengguna data, mulai dari layanan perpustakaan tercetak, perpustakaan digital, konsultasi statistik, data mikro, rekomendasi statistik, dan layanan penjualan produk BPS. Media pelayanan yang disediakan oleh BPS pun beragam, yakni layanan online konsultasi, telepon, layanan online pembelian, surat internal, pemohon Rp0,00, surat eksternal, dan kunjungan langsung. Berdasarkan pada grafik dibawah terlihat bahwa media yang banyak digunakan oleh pemohon yaitu media layanan Online Konsultasi sebanyak 1.915 pemohon.

Tabel 2. Permohonan Data Statistik Menurut Media Tahun 2021

No	Media Pelayanan	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agu	Sep	Okt	Nov	Des	Total
1	Layanan Online Konsultasi	186	208	164	161	136	167	118	131	167	156	169	152	1915
2	Telepon	167	128	168	194	117	86	70	65	74	76	94	112	1351
3	Layanan Online Pembelian	86	86	75	49	65	78	79	78	83	97	92	73	941
4	Surat Internal	70	83	48	56	33	19	19	26	34	29	30	46	493
5	Pemohon Rp0,00	14	16	10	18	14	19	12	13	18	13	12	17	176
6	Surat Eksternal	14	7	13	22	12	8	12	15	18	19	12	18	170
7	Kunjungan Langsung	0	0	0	5	1	1	0	0	1	1	6	4	19



Gambar 15. Banyaknya Permintaan Data Statistik Menurut Media Tahun 2021

Permohonan informasi pada tahun 2021 mengalami penurunan dibandingkan tahun 2020 setelah dibangunnya fitur **all search** pada **Website Versi Android dan iOS (Allstat BPS)**. Fitur ini memberi kemudahan dan kecepatan pemohon untuk menemukan informasi dan data statistik secara mandiri.

IV. PENYELESAIAN SENGKETA INFORMASI PUBLIK BPS TAHUN 2021

Tabel 3. Rekapitulasi Penyelesaian Sengketa Informasi Publik Bidang Informasi Diseminasi Data Tahun 2021

Bulan	Jumlah Permohonan	Tanggapan Atasan PPID atas Keberatan		Penyelesaian Sengketa ke Komisi Informasi	Hasil Mediasi/Ajudikasi Non Litigasi		Status Putusan Komisi Informasi	
		Menerima	Menolak		Berhasil	Gagal	Menguatkan Atasan PPID	Menguatkan Pemohon Informasi
Januari	0	0	0	0	0	0	0	0
Februari	0	0	0	0	0	0	0	0
Maret	0	0	0	0	0	0	0	0
April	0	0	0	0	0	0	0	0
Mei	0	0	0	0	0	0	0	0
Juni	0	0	0	0	0	0	0	0
Juli	0	0	0	0	0	0	0	0
Agustus	0	0	0	0	0	0	0	0
September	0	0	0	0	0	0	0	0
Oktober	0	0	0	0	0	0	0	0
November	0	0	0	0	0	0	0	0
Desember	0	0	0	0	0	0	0	0

V. KENDALA PELAKSANAAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK BPS TAHUN 2021

Kendala pada Pelayanan Informasi Publik dan PST adalah kondisi Pandemi Covid-19 yakni:

1. Kurang memadainya pendukung TI dalam melaksanakan pelayanan selama *Work From Home* (WFH).
2. Kurang maksimalnya kolaborasi berkelanjutan antara PPID dan Unit Pendukung PPID dalam menyediakan informasi yang update.

VI. REKOMENDASI DAN RENCANA TINDAK LANJUT UNTUK MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN INFORMASI PUBLIK BPS TAHUN 2022

Pada kendala adanya pandemi Covid-19 menuntut Pelayanan Publik BPS harus cepat melakukan adaptasi dengan melakukan berbagai inovasi pelayanan secara online dalam bidang teknologi Informasi guna melakukan pelayanan secara online dan virtual yaitu:

1. Meningkatkan kemudahan akses informasi dan data statistic secara online.
2. Meningkatkan sarana Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) pegawai dalam menerapkan pelayanan melalui WFH.
3. Meningkatkan kolaborasi berkelanjutan antara PPID dan Unit Pendukung PPID untuk meningkatkan kualitas informasi publik dan layanan informasi publik kepada masyarakat.
4. Membangun inovasi dalam hal penyediaan, pelayanan, dan dokumentasi informasi publik yang lebih efektif.
5. Membangun website khusus layanan PPID yang menampilkan informasi atau berita terkini sampai level BPS Provinsi dan Kab Kota.

VII. CAPAIAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK TAHUN 2021

Capaian layanan informasi publik BPS pada tahun 2021 berhasil memiliki sertifikat ISO 9001:2015 dan juga mendapatkan anugerah Keterbukaan Informasi Publik tahun 2021 dengan kategori Lembaga Pemerintah Non Kementerian sebagai Badan Publik Informatif.



Gambar 16. Penghargaan Pelayanan Publik BPS Tahun 2021



BADAN PUSAT STATISTIK

Jl. Dr. Sutomo No. 6-8 Jakarta 10710

Telp : (021) 3841195, 3842508, 3810291-4, Fax : (021) 3857046

Laman : <https://www.bps.go.id> E-mail: bpshq@bps.go.id